



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 1586 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEKALONGAN NOMOR 1579 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1579 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran I Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1582 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1579 Tahun 2024 tentang Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Plt. Kepala Sub Bagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1586 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1579  
 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE  
 DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN  
 2024.

JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Selebaran	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	176.600 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Brosur	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : Terlipat 21 cm x 9,9 cm (A4), dan c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	176.600 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Pamflet	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	176.600 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4.	Poster	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 40 cm x 60 cm; dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	176.600 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 Plt. Kepala Sub Bagian  
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen  
 pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 NOMOR 1586 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1579  
 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE  
 DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN  
 2024.

JUMLAH MAKSIMAL ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPEKIFIKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing ) b. Ukuran : 3 meter x 5 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka ( 4/0) d. Bentuk : Potrait e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah sesuai kebutuhan	10 buah per Kabupaten	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Umbul-umbul	a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing ) b. Ukuran : 0,8 meter x 3 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka ( 4/0) d. Finishing : Selongsong atas dan bawah	40 buah x 19 kecamatan = 760 buah	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Spanduk	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing ) b. Ukuran : 1 meter x 6 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka ( 4/0) d. Finishing : Selongsong kanan dan kiri	4 buah x 285 desa/kelurahan = 1.140 buah	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN

Plt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen  
 pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH